

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dijamin kualitas dan keamanannya. Dalam UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup dan kesehatan yang layak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1)¹. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari potensi kerugian akibat produk yang tidak layak konsumsi, termasuk air minum dari depot isi ulang.

Seiring dengan meningkatnya jumlah usaha depot air minum isi ulang (DAMIU) di wilayah Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, muncul kekhawatiran mengenai mutu dan pengawasan atas usaha tersebut. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa tidak semua depot mematuhi standar kesehatan dan Izin Operasional. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa (Pasal 4). Pelaku usaha juga diwajibkan memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab atas kualitas produknya (Pasal 7).²

Pengawasan teknis kualitas air secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, yang mewajibkan setiap depot melakukan uji kualitas air secara rutin,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan Pasal 7.

dengan mengacu pada parameter mikrobiologi, kimia, dan fisika³. Dalam praktiknya, hal ini kerap diabaikan oleh pelaku usaha karena lemahnya supervisi dari pihak terkait.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 mengatur ketentuan teknis usaha depot air isi ulang, termasuk kewajiban izin, uji air setiap 6 bulan, dan pelatihan operator⁴.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2019 menegaskan bahwa pengelolaan air minum adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Perda ini juga mendorong pengawasan lebih ketat terhadap unit penyedia air minum seperti DAMIU⁵. Dengan dasar hukum yang begitu kuat, namun lemahnya implementasi di lapangan, penelitian ini penting untuk menganalisis supervisi usaha depot air isi ulang dari perspektif hukum perlindungan konsumen, khususnya di Kecamatan Sukamulya.

Berdasarkan penjelasan diatas, pentingnya pengawasan pada usaha depot air minum isi ulang yang dilakukan stakeholder dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “SUPERVISI USAHA DEPOT AIR ISI ULANG PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Kecamatan

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

⁴ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Teknis Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Air Minum.

Sukamulya Kabupaten Tangerang)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan kualitas dan keamanan air minum yang dijual kepada masyarakat serta memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik.

B. Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa hak perlindungan konsumen pada produk usaha depot air isi ulang di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana supervisi yang dilakukan stakeholder pada usaha depot isi ulang perspektif hukum perlindungan konsumen?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada hal berikut ini, meliputi:

1. Hak Perlindungan Konsumen pada Produk Usaha Depot Air Isi Ulang di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
2. Supervisi Stakeholder pada Usaha Depot Isi Ulang dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.
3. Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penjualan Air Minum Isi Ulang.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan maka menjadi sebuah tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak perlindungan konsumen pada produk usaha depot air isi ulang di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui supervisi yang dilakukan stakeholder pada usaha depot air isi ulang perspektif hukum perlindungan konsumen.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait pelaksanaan supervisi terhadap usaha depot air minum isi ulang dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, khususnya di wilayah Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang peran pengawasan Stakeholder Perlindungan Konsumen terhadap depot air minum isi ulang, serta tindak lanjut pengawasannya, yang dapat menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak literatur hukum mengenai perlindungan konsumen dalam konteks pengawasan usaha depot air minum isi ulang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diinginkan mempunyai kemampuan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pembaca mengenai hak perlindungan konsumen dalam pembelian air minum isi ulang di Kecamatan Sukamulya.
- b. Penelitian ini diinginkan bisa membantu para pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan pengecekan terhadap usaha depot air minum isi ulang, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang dijual kepada konsumen.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi ilmiah bagi pihak-pihak terkait, Stakeholder pada Perlindungan Konsumen, dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap air minum isi ulang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sangat penting untuk mengacu pada studi sebelumnya sebagai landasan untuk merancang dan mengembangkan penelitian ini. Memahami hasil penelitian sebelumnya merupakan langkah yang sangat bermanfaat, karena membantu dalam membedakan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi objek maupun lokasi penelitian. Kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan beberapa teori yang relevan dengan judul penelitian ini.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Jannati Salehak, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Mataram) ⁶	Penelitian ini memanfaatkan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan subjek yang dipilih secara purposif di lapangan, mengikuti garis besar permasalahan yang sedang diteliti namun tetap memberikan keleluasaan dalam pengambilan data. Teknik yang dipilih mengumpulkan data adalah wawancara bebas	Adapun kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ingin diterapkan oleh pengamat ialah keduanya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya sama yaitu mengenai perlindungan konsumen Sedangkan ketidaksamaan yakni penelitian yang dilakukan oleh Jannati Salehak lebih

⁶ Jannatin Salehak, (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Mataram)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram. Diakses pada tanggal 20 juni 2024. Pukul 12.07 WIB. <https://rama.kemdikbud.go.id/document/detail/oai:repository.ummat.ac.id:2198-151>.

		<p>terpimpin, Studi Dokumen dan/atau Kasus dan pengamatan. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa legalitas izin Depot Air Minum Isi Ulang diatur dalam Undang-Undang. Pelaksanaan hak konsumen di Kota Mataram belum optimal. Depot wajib memberikan informasi tentang kualitas air. Pelanggaran akan diatasi oleh ASPADA dan Dinas Kesehatan. Selain itu, pelaku usaha harus patuh pada protokol kesehatan Covid-19. Perlindungan konsumen selama pandemi melibatkan aspek sanitasi dan perlindungan kesehatan. Konsumen seringkali tidak sadar akan hak mereka, menyebabkan sulitnya mendapatkan perlindungan hukum.</p>	<p>menekankan perlindungan hukum konsumen selama pandemi Covid-19 dalam konteks penggunaan air minum depot isi ulang di Kota Mataram, sedangkan penelitian kedua lebih berfokus pada supervisi usaha depot air isi ulang dari perspektif hukum perlindungan konsumen di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang.</p>
--	--	---	---

2	Ahmad Rosid, Universitas Islam Sultan Agung 2022, dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewajiban dan Hak Konsumen Depot Air Galon Isi Ulang di Kota Demak” ⁷	Dalam penelitian ini memanfaatkan metode yuridis sosiologis, sumber data yang dimanfaatkan yakni sumber data primer berupa penelitian mengikat dari yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa wawancara pelaku usaha bertanggung jawab atas depot air minum isi ulang yang dikelola, melakukan pelayanan dan kepuasan yang baik terhadap konsumen, memberikan informasi tentang kualitas air minum yang dijual, menyediakan tempat wadah air minum isi ulang, mengganti rugi apabila ada kerusakan dan	Sedangkan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ingin diterapkan oleh peneliti terletak pada penggunaan pendekatan yang serupa berfokus memperhatikan aspek kewajiban dan hak konsumen terkait dengan depot air minum isi ulang. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rosid berfokus pada Depot Air Galon Isi Ulang di Kota Demak, sedangkan penelitian kedua berfokus pada Depot Air Isi Ulang di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
---	---	---	--

⁷ Ahmad Rosid, (2022), *Tinjauan Yuridis Kewajiban dan Hak Konsumen Depot Air Galon Isi Ulang di Kota Demak*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung. Diakses pada tanggal 20 juni 2024. Pukul 13.08 WIB. https://repository.unissula.ac.id/25838/1/30301800408_fullpdf.pdf.

		<p>hak-hak konsumen yang dilanggar pelaku usaha depot air minum banyak ditemukan depot air minum tidak memenuhi syarat dan standar air minum, tidak ada informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen tentang produk air minum dan penyetakan air dalam galon dianggap mempermudah pelaku usaha dalam penjualan. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha yaitu pelaku usaha depot air minum wajib memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti kerugian dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan sesuai peraturan</p>	
--	--	---	--

		undang- undang yang berlaku.	
3	M. Abdul Ghofur, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2023, dengan judul “Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Malang (Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)” ⁸	Dalam penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, dengan subjek yang dipilih menggunakan Non Probability Sampling dengan melalui teknik <i>Purposive Sampling</i> . Hasil penelitian ini adalah didapatkan bahwa persoalan tentang pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang kurang mendapatkan perhatian dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Faktor kendala yang dihadapi tersebut terbagi menjadi dua kategori, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam	terletak pada pembahasan aspek pengawasan atau supervisi terhadap depot air minum isi ulang. Kemudian sama- sama mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan kualitas dalam industri air minum sedangkan perbedaannyayakni penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Ghofur berfokus pada fokus pada pengawasan terhadap izin usaha depot air minum di Kota Malang, sedangkan penelitian kedua berfokus pada Depot Air Isi Ulang di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Kemudian Subyek Penelitian melibatkan Dinas


⁸ M. Abdul Ghofur, (2023), *Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Malang (Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Diakses pada tanggal 20 juni 2024. Pukul 15.46 WIB. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59055/2/19220190.pdf>.

	<p>mengatasi masalah mengenai pengawasan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang, DISNAKER PMPTSP Kota Malang melakukan upaya pengawasan preventif dan pengawasan represif. Adapun dalam tinjauan masalah, pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKRER PMPTSP Kota Malang termasuk dalam tingkatan masalah darurat. Hal tersebut dikarenakan dalam pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang merupakan bagian dari upaya memelihara jiwa (ḥifzu al-nafs) dan memelihara harta (ḥifzu al-māl).</p>	<p>Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, sedangkan penelitian kedua berkaitan dengan stakeholder yang terlibat dalam industri air minum di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang</p>
--	---	--

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus terhadap supervisi atau pengawasan usaha depot air minum isi ulang dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di tingkat kecamatan, yaitu

Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjamin hak-hak konsumen. Hal ini belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian Jannati Salehak (2021) yang menyoroti perlindungan konsumen dalam konteks pandemi, Ahmad Rosid (2022) yang menitikberatkan pada analisis normatif hak dan kewajiban konsumen, serta M. Abdul Ghofur (2023) yang fokus pada aspek perizinan oleh pemerintah kota, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan meneliti praktik supervisi usaha di tingkat lokal sebagai bagian dari implementasi perlindungan konsumen secara langsung dan konkret.

G. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir mengenai supervisi usaha depot air minum isi ulang (DAM) dari perspektif hukum perlindungan konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut. Usaha depot isi ulang air minum (DAM) menjadi fokus utama penelitian ini, dimana pemilik usaha memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memastikan kualitas air minum yang aman dan sehat bagi konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, mereka harus mematuhi berbagai regulasi yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur kewajiban pemilik usaha DAM untuk memastikan produk yang mereka tawarkan aman bagi konsumen. Selain itu, supervisi dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa pemilik usaha DAM mematuhi standar hukum dan kualitas air minum.

Hak-hak perlindungan konsumen juga menjadi fokus utama, dimana konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan informasi yang benar mengenai kualitas air minum yang mereka beli. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene dan Sanitasi DAM memberikan panduan dan standar mengenai higiene dan sanitasi yang harus dipenuhi oleh usaha DAM. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum mengatur standar kualitas air minum yang harus dipatuhi oleh usaha DAM, untuk memastikan bahwa air minum yang disediakan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kerangka berpikir ini menjelaskan bahwa dengan adanya supervisi yang tepat dan kepatuhan terhadap regulasi, usaha DAM dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen, sehingga menghindari permasalahan dan dampak negatif dari konsumsi air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah melalui serangkaian proses tertentu. Penelitian hukum adalah upaya untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab berbagai isu hukum yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dikenal dengan istilah penelitian yuridis-empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris melibatkan analisis terhadap aspek hukum yang tidak terdokumentasikan dan juga mengevaluasi efektivitas hukum⁹.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut penjelasan Lexy J. Moleong, pendekatan merupakan metode yang dipakai untuk mengetahui kejadian yang dirasakan oleh subjek penelitian, termasuk sikap, argumen, tindakan, dan aspek yang lain.¹⁰ Pendekatan pendekatan kualitatif sejalan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis terkait persoalan hak perlindungan konsumen pada produk usaha depot air isi ulang, serta supervisi yang dilakukan stakeholder pada usaha depot isi ulang perspektif hukum perlindungan konsumen di Kecamatan Sukamulya.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), h. 51.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Depot Air Minum Isi Ulang yang beralamat Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Bahder Johan Nasution mendefinisikan data primer sebagai informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti¹¹. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder pada usaha depot isi ulang di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Serta pelaku usaha depot air minum isi ulang dan konsumen depot air minum isi ulang, terkait dengan perlindungan konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup hasil penelitian sebelumnya, karya ilmiah dari kalangan hukum, dan naskah rancangan undang-undang.¹² Dalam kerangka penelitian ini, data sekunder yang dimaksud merujuk pada kelompok data tambahan yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 167-168.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), h. 53.

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/KEP/10/2014.
4. Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum.
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Air Minum.
6. Hak Perlindungan konsumen untuk menjamin hak konsumen untuk mendapatkan air minum yang aman, bersih, dan memenuhi standar kualitas, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang kualitas air minum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap objek penelitian, seperti kondisi, proses, atau perilaku yang teramati.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan oleh penulis untuk menghimpun informasi terkait persoalan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Stakeholder. Wawancara ini memberikan pemahaman mendalam tentang proses dan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan serta kepatuhan depot air minum terhadap peraturan yang berlaku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dalam proses penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan dokumen yang berisi informasi mengenai jumlah Depot Air Minum Isi Ulang

yang sudah sesuai dengan ketentuan usaha depot air isi ulang di Kecamatan Sukamulya. Dokumen-dokumen ini menyediakan data sekunder yang penting untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian. Data juga diperoleh melalui dokumentasi, dengan mencari informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan pembahasan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris, pengelolaan dan analisis data sangat mempengaruhi validitas data. Metode kualitatif dianjurkan karena menguraikan data menjadi kalimat yang terstruktur, tidak bias, dan logis, memudahkan interpretasi. Menurut Miles dan Huberman, pengolahan data meliputi: (a) Reduksi data, yaitu mempertegas, memperpendek, memfokuskan, dan menyusun data agar kesimpulan akhir dapat dicapai. Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan terhadap hasil wawancara. (b) Penyajian data, yaitu menyusun informasi untuk memudahkan penarikan kesimpulan atau memahami peristiwa. Dalam penelitian ini, hasil wawancara yang telah direduksi disajikan dan dianalisis sesuai rumusan masalah. (c) Penarikan kesimpulan, yaitu memberikan makna pada data yang telah direduksi dan disajikan secara logis, memungkinkan prediksi hubungan sebab-akibat. Setelah analisis data, kesimpulan ditarik untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi penelitian ini, diperlukan penulisan yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, diterapkan suatu sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah menjelaskan tentang definisi hukum perlindungan konsumen dan aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, dan depot air minum isi ulang.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan gambaran umum dan keterangan tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai profil di Kecamatan Sukamulya serta kondisi geografi dan demografi di Kecamatan Sukamulya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu tentang hak perlindungan konsumen pada produk usaha depot air isi ulang di Kecamatan Sukamulya serta supervisi yang dilakukan stakeholder pada usaha depot isi ulang perspektif hukum perlindungan konsumen.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.